



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN/PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Pamong Desa sebagai pembantu Lurah Desa merupakan figur yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi di Desa;

b. bahwa dalam rangka untuk menjaring, memilih/mengangkat dan menetapkan Pamong Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas otonomi Desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang mungkin dapat timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian bagi Pamong Desa;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang...
4

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN/PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- d. Desa *g*...

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD;
- g. Pamong Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Lurah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- j. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Pamong Desa;
- k. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh Bakal Calon untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam pencalonan/pemilihan Pamong Desa;
- l. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Pamong Desa;
- m. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Pamong Desa menjadi calon Pamong Desa;
- n. Bakal Calon adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri sebagai calon Pamong Desa sebelum mengikuti penyaringan ;

o. Calon ... 4.

- o. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan lulus dalam ujian pen-yaringan;
- p. Calon terpilih adalah calon Pamong Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Pamong Desa;
- q. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memeli-hara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kego-tongroyongan dan kekeluargaan serta untuk memban-tu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

BAB II
LOWONGAN DAN PENGISIAN LOWONGAN
PAMONG DESA.
Pasal 2

- (1) Jabatan Pamong Desa disebut lowong apabila Pamong Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Lurah Desa.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak lowongnya jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pengisiannya.

Pasal 3

Pengisian lowongan Pamong Desa dapat dilakukan dengan pemilihan dan atau pengangkatan dengan tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyara-tan.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN/PENGGANGKATAN
PAMONG DESA
Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan Pemilihan/Pengangkatan Pamong Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Pamong Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketua ;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Anggota-anggota.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila diantara Panitia ada yang mencalonkan diri/berhalangan tetap, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul/berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (2) Apabila diantara Panitia ada yang meninggal dunia maka kedudukannya digantikan orang lain atas usul/berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 6

Panitia Pemilihan bertugas:

- a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Pamong Desa;
- b. menyusun dan mengajukan Rencana Biaya Pemilihan/pengangkatan Pamong Desa kepada Lurah Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan Pamong Desa;
- d. menyiapkan kartu suara, kotak suara dan bilik suara;
- e. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- f. membuat Berita Acara pelaksanaan pemilihan Pamong Desa dan Berita Acara Penghitungan suara;
- g. melaporkan pelaksanaan pemilihan/pengangkatan Pamong Desa kepada Lurah Desa;
- m. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan / pengangkatan Pamong Desa.

BAB IV

PENDAFTARAN, PEMILIHAN/PENGGANGKATAN PAMONG DESA

Bagian Pertama

Pendaftaran Bakal Calon Pamong Desa

Pasal 7

- (1) Proses pendaftaran Bakal Calon Pamong Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

(2) Penetapan ...⁴...

- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran Bakal Calon Pamong Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan situasi dan kondisi Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak terdapat penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, pendaftaran dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa yang mendaftar sebagai calon Pamong Desa maka pengisian dilakukan secara pengangkatan tanpa melalui pemilihan.

Pasal 8

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Pamong Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Yang dapat menjadi Bakal Calon Pamong Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. berkelakuan baik ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana;

J. tidak

- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa;
 - l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Pamong Desa adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah atau semenda sampai derajat pertama lurus ke atas / ke bawah atau derajat kedua menyamping dengan Kepala Desa dan istri/suaminya .
- (3) Pegawai Negeri, Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Pamong Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) juga harus memiliki Surat Keterangan Perse-tujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin serta harus membuat surat per-nyataan bersedia mengundurkan diri dari pegawai apabila telah menjadi Pamong Desa.

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Pamong Desa
Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal calon Pamong Desa melalui peneli-tian berkas-berkas persyaratan yang diajukan oleh para Bakal Calon.
- (2) Disamping penelitian berkas-berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1,) Panitia Pemilihan juga mengadakan ujian penyaringan untuk mengeta-hui tingkat pengetahuan Bakal Calon.
- (3) Dalam pelaksanaan ujian penyaringan Panitia Pemilihan bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas per-syaratan dan pelaksanaan ujian Panitia Pemilihan menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dan diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan menja-di calon yang berhak dipilih.

(2) Penetapan ...
M

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan dalam rapat khusus yang diselenggarakan untuk itu.

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Pengangkatan tanpa
Pemilihan Pamong Desa
Pasal 12

- (1) Pemilihan Pamong Desa dilaksanakan dalam suatu rapat khusus yang diadakan untuk itu dengan dihadiri oleh :
- a. Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - b. BPD;
 - c. Tokoh masyarakat, organisasi sosial politik dan kelembagaan lain yang ada di Desa setempat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan sebagai rapat yang terbuka untuk umum.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pamong Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara sistem tertutup.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 14

- Yang berhak memilih dalam pemungutan suara pemilihan Pamong Desa adalah :
- a. anggota-anggota BPD ;
 - b. unsur pengurus RT dan unsur pengurus RW masing-masing 1 orang ;
 - c. perwakilan warga RT masing-masing 3 (tiga) orang.

Pasal 15

Pengangkatan tanpa melalui pemilihan Pamong Desa hanya dapat dilakukan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sudah dilakukan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan tanpa melalui pemilihan Pamong Desa dilakukan terhadap penduduk Desa yang bersedia diangkat sebagai Pamong Desa.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Pamong Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk memilih sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pemilih.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk memilih kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Pamong Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih, pemilihan Pamong Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (3) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih tetap kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih maka pemilihan tetap dilaksanakan dan hasilnya tetap sah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga puluh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 19

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera:

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Pamong Desa;
- b. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara.

Pasal 20 4...

Pasal 20

Ketua Panitia Pemilihan Pamong Desa menunjuk salah satu anggota Panitia untuk menjadi pencatat penghitungan suara.

Pasal 21

Penentuan tata cara pemilihan, sah dan tidaknya suara ditetapkan terlebih dahulu oleh Panitia dan dibacakan oleh Ketua Panitia sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 22

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para calon Pamong Desa harus tetap berada di tempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara.

Bagian Keempat
Penandatanganan Berita Acara
Pasal 23

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara selesai maka calon Pamong Desa dan Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara.
- (2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 24

Apabila calon Pamong Desa tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya dianggap sah.

Pasal 25

- (1) Calon Pamong Desa yang meninggalkan tempat sebelum menandatangani Berita Acara penghitungan suara, maka yang bersangkutan dipanggil untuk hadir dan menandatangani Berita Acara.
- (2) Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan tetap tidak datang maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil penghitungan suara serta pelaksanaan penghitungan suara dianggap sah.

Pasal 26 ... 4

Pasal 26

Bentuk Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Calon Pamong Desa Terpilih
Pasal 27

- (1) Calon Pamong Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Pamong Desa hanya terdapat 1 (satu) orang (calon tunggal), maka calon Pamong Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat suara terbanyak yang jumlahnya sama maka dilakukan pemilihan ulangan, khusus untuk para calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (2) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan yang pertama.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan (pemilihan kedua) sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berhasil, maka Panitia Pemilihan melakukan pemilihan ulangan khusus.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemilihan ulangan khusus untuk calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tetap memperoleh suara sama maka untuk menentukan calon terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dalam sampul tertutup.
- (2) Pengisian pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan ulangan khusus setelah selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan calon Pamong Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagai calon terpilih.

12
BAB V
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PAMONG DESA TERPILIH
Pasal 30

- (1) Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara calon Pamong Desa terpilih ditetapkan dalam Keputusan BPD serta diusulkan kepada Lurah Desa untuk diangkat menjadi Pamong Desa.
- (2) Pengangkatan sebagai Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam keputusan Lurah Desa.
- (3) Keputusan pengangkatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah harus dibuat oleh Lurah Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah diusulkan.

Pasal 31

Dalam hal calon Pamong Desa terpilih adalah Pegawai Negeri/Pegawai Swasta maka sesudah adanya Keputusan pengangkatan dan pelantikan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri/Pegawai Swasta.

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan sebagai Pamong Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Lurah Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pamong Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan anggota BPD, tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan

Pasal 33

Susunan kata-kata Sumpah/Janji Pamong Desa adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 34

Tempat pelantikan Pamong Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.

BAB VI ... 4..

BAB VI
MASA JABATAN PAMONG DESA
Pasal 35

Masa jabatan Pamong Desa adalah sampai dengan yang bersangkutan genap berumur 56 (lima puluh enam) tahun .

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN PAMONG DESA
Pasal 36

- (1) Rencana biaya pencalonan dan pemilihan Pamong Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah Desa/Penjabat Lurah Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Lurah Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Pamong Desa terpilih.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 37

Pamong Desa dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintah Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. bekerja pada Instansi Swasta atau Negeri;
- d. membocorkan rahasia/jabatan negara yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- e. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa, Daerah dan atau Negara;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan sebagai Pamong Desa;
- g. meninggalkan pekerjaan dinas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ijin Lurah Desa;
- h. melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga;
- i. menjadi anggota dan pengurus Partai Politik.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PAMONG DESA
Pasal 38

- (1) Pamong Desa yang dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Lurah Desa.

(2) Pemberhentian

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang untuk itu atau oleh Kepolisian.
- (3) Pemberhentian sementara oleh Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan batas waktu sampai ada Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Pamong Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari, setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara oleh Lurah Desa.
- (2) Pernyataan sakit yang dipakai sebagai dasar pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada keterangan Dokter tentang kesehatan Pamong Desa yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) selama-lamanya adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan masih tetap sakit maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sesudah diperpanjang dan masih tidak ada perubahan akan kesehatannya maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Lurah Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 41

- (1) Pamong Desa yang diberhentikan sementara berhak untuk menerima 50 % (lima puluh) persen dari penghasilan Pamong Desa.
- (2) Dalam hal Pamong Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan adalah sampai dengan adanya putusan Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila


- (3) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan.

Pasal 42

Dalam hal Pamong Desa, dimana penerimaan 50 (lima puluh persen) dari bengkok dihentikan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2), sedang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penghasilan yang tidak diterimakan tersebut.

Pasal 43

- (1) Dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah Desa tanpa persetujuan BPD memperhentikan yang bersangkutan apabila :
- a. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara / kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau mengalami penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari ;
 - c. diluar ketentuan huruf a dan b tetapi Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat / percobaan dan selama menjalani masa percobaan melakukan tindak pidana lagi sehingga hukuman bersyarat gugur dan berubah menjadi hukuman penjara/kurungan;
 - d. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan / kesopanan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah Desa tanpa persetujuan BPD mencabut Keputusan pemberhentian sementara Pamong Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila :
- a. ada keterangan dari Penyidik yang menyatakan bahwa penyidikannya dihentikan;
 - b. dinyatakan tidak terbukti bersalah;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah tetapi tindak pidananya tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pamong Desa melakukan tindakan indisipliner, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. teguran pertama secara lisan dari Lurah Desa yang disampaikan langsung kepada Pamong Desa yang bersangkutan dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu;
 - b. teguran kedua secara tertulis dari Lurah Desa yang disampaikan secara langsung kepada Pamong Desa dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD;
 - c. teguran ketiga secara tertulis dari Lurah Desa, yang disampaikan secara langsung kepada Pamong Desa dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Pamong Desa yang bersangkutan, maka Lurah Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 45

- (1) Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa setelah mendapat persetujuan BPD karena:
 - a. mengajukan permintaan sendiri kepada Lurah Desa ;
 - b. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ;
 - c. terbukti melanggar sumpah / janji sebagai Pamong Desa sebagaimana dimaksud Pasal 33;
 - d. terbukti melakukan tindakan indisipliner dan telah diberikan teguran-teguran sebagaimana dimaksud Pasal 44;
 - e. berdasarkan hasil rapat BPD, Pamong Desa dinyatakan tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat.
- (2) Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa tanpa persetujuan BPD karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya karena berumur 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1).

Pasal 46

- (1) Dalam hal Lurah Desa ada indikasi tidak mengambil tindakan terhadap Pamong Desa yang diduga dan atau terbukti melakukan tindak pidana, melakukan tindakan indiscipliner maka BPD secara resmi dapat meminta keterangan kepada Lurah Desa dan atau Pamong Desa yang bersangkutan tentang tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya.
- (2) Keterangan Lurah Desa dan atau Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan didalam rapat BPD yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pamong Desa yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Lurah Desa dengan tembusan BPD.
- (2) Dalam hal Pamong Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Lurah Desa dengan tembusan Ketua EPD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pamong Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Pamong Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan status Desanya menjadi Kelurahan maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2000


BUPATI DEMAK


H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IPJ

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,


Drs. SOERANNO
Pembina Tk. I
NIP. 500085477
Ka ITWILKAB .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 11 SERI D NOMOR 7 .

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN/PENGANGKATAN, PELANTIKAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 .

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri .

Dalam rangka melaksanakan pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara, pemberhentian Pamong Desa semua proses tersebut dilaksanakan di tingkat Desa antara unsur-unsur Pemerintah Desa beserta Badan Perwakilan Desa, hanya dalam hal-hal tertentu dan sifatnya terbatas saja dapat dilakukan kerja sama atau koordinasi dengan pihak lain sehingga tanggung jawab sepenuhnya secara hukum berada pada Pemerintahan Desa .

Untuk itulah memang diharapkan agar sumber daya manusia di tingkat Desa perlu terus ditingkatkan agar otonomi pemerintahan Desa benar-benar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 ayat (1) : Berhalangan tetap maksudnya mendadak sakit atau mendadak ada kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan atau adanya keadaan lain sehingga yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan .

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas .

Pasal 6 s.d 8 : Cukup jelas .

Pasal 9 ayat (1) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa surat pernyataan, dokumen, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang .

huruf a ...

- huruf a : Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk .
- huruf b : Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai yang diketahui oleh Lurah Desa/Penjabat Lurah Desa.
- huruf c : Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai yang diketahui oleh Lurah Desa/Penjabat Lurah Desa.
- huruf d : Adanya surat keterangan dari Instansi yang berwenang .
- huruf e : Dibuktikan dengan Ijazah yang telah dlegalisir oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf f : Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran, kalau tidak punya baru mencari petunjuk dari dokumen lain yang memuat tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang paling lama dan dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran.
- huruf g : Selain sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, idealnya Pamong Desa juga tidak cacat phisik yang dapat mengganggu tugas-tugas di lapangan .
- huruf h : Adanya keterangan dari Kepolisian yang berwenang .
- huruf i : Adanya keterangan dari Pengadilan Negeri
- huruf j : Adanya keterangan dari Pengadilan Negeri
- huruf k : Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Lurah Desa tentang domisili selama 2 tahun tidak terputus-putus .
Putra Desa adalah asli kelahiran Desa dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa tersebut.
- huruf l : Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai dan diketahui Lurah Desa/Penjabat Lurah Desa.


ayat (2) : Karena kewenangan pengangkatan Perangkat Desa cukup di tingkat Desa dan ditangani oleh unsur-unsur yang ada di tingkat Desa (Pemerintah Desa dan BPD) maka untuk menghindarkan terjadinya nepotisme perlu dicegah sejak dini pada setiap pengisian Pamong Desa.
Calon Pamong Desa tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah ataupun semenda sampai derajat pertama lurus ke atas / ke bawah atau derajat kedua menyamping dengan Kades dan Isteri/suaminya .

Adapun bagan hubungan keluarga sedarah atau semenda adalah sebagai berikut :

A. Bagan hubungan derajat pertama lurus ke atas atau ke bawah :



B. Bagan hubungan derajat kedua menyamping :



ayat (3) : Pegawai Negeri dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Polri.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) : 4..

ayat (2) : Materi ujian :

- Pancasila
- UUD 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
- Pengetahuan umum tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum
- Materi khusus yang berkaitan dengan lowongan Pamong Desa yang dilamar

ayat (3) : Bekerja sama dengan pihak lain misalnya adalah bekerjasama dengan Dinas/Instansi tertentu yang sifatnya khusus dan insidental, misalnya:

- dalam rangka pembuatan materi/soal ujian serta koreksi dan penilaiannya .
- meneliti keabsahan surat, dokumen persyaratan calon Pamong Desa .

Pasal 11 s.d 36 : Cukup jelas .

Pasal 37 huruf a : Hal-hal yang dapat menurunkan martabat / kehormatan misalnya: suka mabuk-mabukan, berjudi, mengunjungi / berada di tempat maksiat tidak dalam rangka tugas, menjelek-jelekan/memfitnah rekan sejawat .

huruf b : Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan .

huruf c : Maksudnya adalah bekerja secara ganda misalnya : sebagai Satpam atau tenaga bidang lain pada Instansi swasta (PT, CV) atau suatu Perusahaan, kecuali bekerja sendiri secara mandiri misalnya : beternak, home industri dsb.

huruf d : Sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau bahkan tidak boleh diberitahukan/diketahui secara terbuka kepada umum maka Pamong Desa harus dapat menyimpan sesuatu hal yang sifatnya rahasia tersebut . Demikian juga terhadap dokumen atau buku-buku administrasi Desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan, ditunjukkan, difoto copykan untuk kepentingan orang lain kecuali untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya misalnya : untuk kepentingan pemeriksaan kasus atau kepentingan pembinaan administrasi .

huruf e ...

- huruf e : Maksudnya adalah perbuatan kolusi yaitu tindakan persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan Desa, Daerah dan atau Negara .
- huruf f : Menerima hadiah atau suatu pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi tugas/kewajiban Pamong Desa agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak lain .
- huruf g : Hal ini termasuk perbuatan indisipliner .
- huruf h : Pungutan tidak sah misalnya adalah pungutan di luar ketentuan yang berlaku .
- huruf i : Pada prinsipnya Pamong Desa harus netral terhadap semua Parpol artinya tidak menjadi pengurus atau membantu atau memihak secara khusus kepada Parpol yang ada .
- Pasal 38 s.d 42 : Cukup jelas .
- Pasal 43 ayat (1)
- huruf a : Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah ancaman hukuman, bukan lamanya penjatuh-an hukuman/vonis .
- huruf b : Walaupun ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan pernah ditahan oleh Aparat Penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang kalau dijumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari .
- huruf c : Apabila yang bersangkutan dikenakan pidana bersyarat/percobaan dan selama menjalani hukuman bersyarat ternyata melakukan tindak pidana lagi sehingga hukuman bersyarat menjadi gugur .
- huruf d : Cukup jelas .
- Ayat (2) huruf a : Cukup jelas .
- huruf b : Misalnya tindak pidana ringan (TIPIRING) atau tindak pidana lain di luar ayat (1) walaupun mendapat pidana badan atau dikenakan penahanan tetapi kurang dari 60 (enam puluh) hari .

Pasal 44 ayat (1) : Perbuatan indiscipliner artinya : perbuatan atau tindakan yang tidak disiplin, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pamong Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku misalnya : sering tidak masuk Kantor tanpa alasan yang sah, tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab .

Ayat (2) s.d (3) : Cukup jelas .

Pasal 45 s.d 50 : Cukup jelas .

-----000-----

4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK
NOMOR : 10 TAHUN 2000
TANGGAL : 1 JULI 2000

BERITA ACARA
JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT
PEMILIHAN PAMONG DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Pamong
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .
- N a m a :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Pamong
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah : -----

M

1. Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Pamong Desa di Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ bertempat di _____ Desa _____. Telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Pamong Desa di Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Demak dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Pamong Desa.
3. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
4. Berita acara jalannya penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Rapat Pemilihan Pamong Desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban dari para calon Pamong Desa dan para Pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Pamong Desa yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat Pemilihan Pamong Desa dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PAMONG DESA**

..... (Ketua) _____

..... (Sekretaris) _____

CALON PAMONG DESA

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

M

LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK
NOMOR : 10 TAHUN 2000
TANGGAL : 1 JULI 2000

**BERITA ACARA
PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PAMONG DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Pamong
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .
- N a m a :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Pamong
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak
- N a m a :
Jabatan : Calon Pamong Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : -----

4

1. Pelaksanaan Penghitungan hasil Pemungutan Suara dalam rapat Pemilihan Pamong Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun bertempat di Desa .Telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
- a. Calon Pamong Desa atas Nama mendapat suara;
 - b. Calon Pamong Desa atas Nama mendapat suara;
 - c. Calon Pamong Desa atas Nama mendapat suara;
2. Jumlah Pemilih yang terdaftar sebanyak orang.
3. Jumlah Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak orang.
4. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak helai.
- Dalam pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Pamong Desa.
5. Dalam Perhitungan hasil Pemungutan Suara dimaksud disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Pamong Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh pemilih yang hadir.
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN PAMONG DESA**

..... (Ketua) _____

..... (Sekretaris) _____

CALON PAMONG DESA

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

Nama : _____

7